MATRIKS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BIMA

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA | SARAN PENYEMPURNAAN | KETERANGAN |
| 1. | C:\Users\HP\Downloads\pancasila.jpg  WALI KOTA BIMA  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  PERATURAN WALI KOTA BIMA  NOMOR TAHUN 2024  TENTANG  PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALI KOTA BIMA, |  |  |
| 2. | Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; |  |  |
| 3. | Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);   1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 754); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 60);   11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111); |  |  |
| 4. | MEMUTUSKAN:  Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. |  |  |
| 5. | BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:   1. Daerah adalah Kota Bima. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima. 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima. 5. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Bima. 6. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pangawasan terhadap pengelolaan BLUD. 7. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah pengawas internal yang dibentuk dan berkedudukan langsung di bawah Direktur. 8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan masyarakat. 9. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. 11. Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. |  |  |
| 6. | BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2   1. Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam pengelolaan Investasi BLUD RSUD.   (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan BLUD RSUD |  |  |
| 7. | BAB III  RUANG LINGKUP  Pasal 3  Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:   1. Investasi; 2. prosedur Investasi; 3. penggunaan hasil Investasi; 4. pelaporan; dan   e. monitoring dan evaluasi. |  |  |
| 8. | BAB IV  INVESTASI  Bagian Kesatu  Umum  Pasal 4   1. BLUD RSUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak menganggu Likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.   (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi Jangka Pendek. |  |  |
| 9. | Bagian Kedua  Investasi Jangka Pendek  Pasal 5   1. Investasi Jangka Pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran. 2. Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 3. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan   b. surat berharga negara jangka pendek. |  |  |
| 10. | Bagian Ketiga  Karakteristik Investasi Jangka Pendek  Pasal 6  Karakteristik Investasi Jangka Pendek meliputi:   1. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 2. ditujukan untuk manajemen aset; dan 3. instrumen keuangan dengan risiko rendah. |  |  |
| 11. | BAB V  PROSEDUR INVESTASI  Pasal 7   1. Investasi Jangka Pendek dilaksanakan melalui tahapan: 2. usulan; dan   b. pelaksanaan.   1. Usulan Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Direktur ke calon mitra setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas. 2. Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Wali Kota.   (4) Pelaksanaan Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 12. | BAB VI  PENGGUNAAN HASIL INVESTASI  Pasal 8   1. Hasil Investasi Jangka Pendek merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA.   (2) Hasil Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 13. | BAB VII  PELAPORAN  Pasal 9   1. Pejabat keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan triwulan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan pendapatan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari Investasi Jangka Pendek.   (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Direktur kepada Wali Kota setelah direviu oleh SPI. |  |  |
| 14. | BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 11  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.  Ditetapkan di Kota Bima  pada tanggal 2024  Pj.WALI KOTA BIMA,  MOHAMMAD RUM |  |  |
| 15. | Diundangkan di Kota Bima  pada tanggal 2024  SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,  MUKHTAR  LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN NOMOR |  |  |